

**PELAKSANAAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DWI CITRA SURYANI

D1A020154

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**

JURNAL ILMIAH




OLEH:

DWI CITRA SURYANI
D1A020154

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Dr. Any Suryani Hamzah, S.H.,M.Hum.
Nip. 19640706 199001 2

**PELAKSANAAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk *posita* dan *petitum*. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak. 2) Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram: a) faktor secara umum: penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. b) faktor secara khusus: istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: SEMA Nomor 2 Tahun 2019, Hak Perempuan dan Anak, Cerai Gugat.

**IMPLEMENTATION OF SEMA NUMBER 2 OF 2019 REGARDING THE
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN POST-
DIVORCE LAWSUIT IN THE MATARAM RELIGIOUS COURTS**

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of SEMA Number 2 of 2019 towards fulfilling the rights of women and children after divorce at the Mataram Religious Court and to find out the factors causing obstacles to the implementation of SEMA Number 2 of 2019 towards fulfilling the rights of women and children after divorce. Sue at the Mataram Religious Court. The type of research used is empirical legal research. Based on research conducted by researchers shows that: 1) In the implementation of SEMA Number 2 of 2019 at the Mataram Religious Court, it needs to run effectively. The only 2 (two) or 3 (three) plaintiffs, in this case, the wife, are asking for their rights and the rights of the child to be stated in the form of a posita and petitum. Apart from that, the party who is burdened with obligations, in this case, the defendant (husband), is reluctant to take out the divorce certificate, so the decisions made by the Court regarding the provision of iddah maintenance, mut'ah maintenance and child support are not realized. 2) Factors causing obstacles to the implementation of SEMA Number 2 of 2019 at the Mataram Religious Court: a) general factors: law enforcement, community factors, and cultural factors. b) specific factors: the wife did not ask for her rights, the judge did not use ex officio rights, there were no sanctions or fines for the defendant (husband), lack of knowledge regarding SEMA Number 2 of 2019.

Keywords: *SEMA Number 2 of 2019, Women's and Children's Rights, Divorce.*

I. PENDAHULUAN

Sebelum lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* karena tidak diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan sehingga belum adanya instrumen hukum yang bersifat memaksa tergugat untuk menjalankan isi amar putusan sebagaimana pada perkara cerai talak.

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diharapkan dapat menjadi pedoman perempuan yang mengajukan cerai gugat untuk mendapatkan haknya berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar yang tertuang pada huruf b rumusan pleno kamar agama bagian hukum keluarga, yang berbunyi "...yang dibayarkan Tergugat (suami) sebelum mengambil akta cerai", dituangkan dalam *posita* dan *petitum*.¹

Walaupun SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini dikeluarkan bukan berarti mewajibkan semua hakim di Pengadilan Agama untuk mengadili persoalan cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut karena pada dasarnya seorang hakim mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutus suatu perkara.²

¹ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, rumusan pleno kamar agama bagian hukum keluarga poin b.

² Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022), hlm. 90.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Analisis data adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 diperuntukkan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama tak terkecuali juga pada hakim-hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Dengan adanya SEMA ini, diberikan penundaan pemberian akta cerai kepada bekas suami sampai ia melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak yang dimintai istri yang dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan.

Sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan sesudah adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan ada perubahan mengenai akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak pemohon atau memenuhi kesetaraan *gender* walaupun belum *signifikan* untuk perempuan dalam mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak.

Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram menjelaskan bahwa:

“SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dijadikan rujukan hukum atau sumber hukum bagi pengadilan apabila tidak ditemukan hukum lain atau aturan lain oleh majelis hakim, maka sumber hukumnya yaitu SEMA yang bisa dikatakan sumber hukum kekinian bagi orang-orang di Pengadilan. Kalau orang awam itu banyak yang tidak meminta haknya dan hak anaknya berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak karena alasan pingin cepat cerai. Sebenarnya tergantung permintaan dari si penggugat dalam hal ini istri tapi ada juga yang memperhatikan dan memintanya. Sebelum muncul SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan sesudah munculnya SEMA

Nomor 2 Tahun 2019 itu ada hal yang berubahlah, istilah sudah terbukalah pemahaman para wanita untuk menggugat haknya”³

Kemudian, dipertegas kembali oleh ibu Ernawati, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

”Sejauh ini setelah lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di tahun 2023 ini baru 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak yang meminta itu pun pakai pengacara yang meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah*, dan nafkah anak. Masalahnya disini rata-rata istri yang meminta cerai itu karena tidak terpenuhinya nafkahnya. Jadi, sekiranya meskipun dimintai juga hak-haknya pasti tidak dipenuhi. Apalagi jika pihak perempuan punya pekerjaan tetap, hanya meminta perceraianya saja.”⁴

Di Pengadilan Agama Mataram mengenai pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan secara efektif, dikarenakan pihak perempuan sebagai penggugat rata-rata atau sebagian besar tidak mencantumkan hak-haknya dan hak anaknya yang dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan. Terhadap perkara cerai gugat yang tidak dimintai oleh istri dalam *posita* dan *petitumnya*, majelis hakim tidak dapat memutuskan hal tersebut karena bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* (petita).

Ultra petitum partium (petita) merupakan salah satu asas putusan yang tidak membolehkan hakim mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap sudah melebihi batas kewenangan atau *ultra vires* yakni bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Jika putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) walaupun

³ Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

⁴ Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

dianggap sebagai kepentingan umum (*public interest*).⁵ Dalam wawancaranya Hakim Ibu Ernawati, menjelaskan bahwa:

“Kalau cerai gugat itu sulit pelaksanaannya agar bisa dilaksanakan ditahan dulu akta cerainya di Panitera jika telah dipenuhi hak-hak istrinya baru bisa diberi akta cerainya, tapi kalau cerai talak itu pelaksanaannya sebelum si suami mengucapkan ikrar talak itu harus wajib membayar hak-hak tersebut seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak. Jadi, pada perkara cerai talak tidak diberikan pengucapan ikrar talak sebelum ia memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah lampau, nafkah anak, nafkah *madliyah* dengan diberikan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan, jika sudah 6 (enam bulan) putusan itu gugur. Sedangkan, pada perkara cerai gugat itu ditahan akta cerainya sampai ia melunasi kewajibannya yang dimintai istrinya. Perempuan yang meminta hak-haknya pada perkara cerai gugat yang dituangkan dalam bentuk *posita* dan *petitum* itu perbandingannya 1:1000.”⁶

Sesudah lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019, perempuan bisa mendapatkan haknya dalam perkara cerai gugat apabila dimintai dan dituangkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan dengan diikuti kalimat dibayarkan tergugat sebelum mengambil akta cerai. Namun, yang menjadi kendala disini pihak penggugat (istri) banyak yang tidak meminta hak tersebut dan diputus secara *verstek*.

Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* apabila suami tidak menghadiri sidang dikarenakan asas *ultra petitum partium* dengan pertimbangan apabila tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak dijelaskan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi, sebab tidak ada yang bertanggung jawab atas hak tersebut.

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.2, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.893.

⁶ Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

Mengenai batas waktu pelunasan kewajiban suami di SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut tidak ditentukan secara tegas sampai kapan akta cerai tersebut ditahan, hal tersebut tidak seperti pada kasus cerai talak bahwa suami sebelum mengucapkan ikrar talak harus melunasi kewajibannya dan diberikan waktu yaitu maksimum 6 (enam) bulan dari hari ditetapkan sidang ikrar talak.

Kemudian, mengenai kekuatan hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 hanya sebagai upaya (tindakan pencegahan) untuk mencapai kepastian hukum agar hak-hak perempuan terpenuhi sehingga tidak diatur mengenai sanksi pidana, denda atau hukuman lainnya untuk membuat tergugat tergerak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sebagian besar perkara cerai gugat berujung pada putusan *verstek*, dimana tergugat (suami) tidak menghadiri sidang dengan alasan yang tidak sah walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi. Dengan begitu, apabila penggugat (istri) mencantumkan pemenuhan hak-haknya dan hak anaknya dalam *posita* dan *petitum* gugatan, lalu dikabulkan oleh majelis hakim. Maka, bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan bahwa:

”Waktu diputus ketok palu itu penyampaian amar putusan, diberitahu melalui perantara juru sita dengan mengantarkan ke alamat tergugat (suami) itu jika tidak datang ini disebut pemberitahuan putusan, tapi kalau gaib ya diumumkan lewat media atau koran. Dimaksudkan gaib karena keberadaan tergugat (suami) tidak jelas alamatnya dimana.”⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram

Faktor umum yang menjadi hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram, terdiri dari 3 faktor yakni: Pertama, faktor penegakan hukum dimana tidak adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang sempurna sehingga dapat secara rinci mengatur perilaku setiap manusia, adanya keterlambatan dalam penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan perkembangan di masyarakat sehingga munculnya ketidakpastian, minimnya anggaran agar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan, adanya kasus individu yang memerlukan penanganan secara tersendiri (khusus).⁸

Kedua, faktor masyarakat dimana sebagian masyarakat dalam hal ini penggugat dan tergugat memiliki pemikiran dimana hukum dianggap baik maupun buruk pasti dikaitkan dengan pola pikiran dan perilaku hakim sebagai penegak hukum dikarenakan merupakan pencerminan hukum sebagai proses dan struktur dalam mencapai keadilan.⁹

Ketiga, faktor kebudayaan sebagai suatu yang mendasari berlakunya hukum di masyarakat.¹⁰ Tidak terkecuali dengan budaya membaca dan mengakses informasi dari buku maupun website sehingga mudah untuk mendapatkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 21-22.

⁹ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 59.

informasi. Namun, umumnya masyarakat malas mengakses suatu informasi yang menyebabkan ketertinggalan terhadap informasi tersebut.

Faktor khusus yang menjadi hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mataram, terdiri dari 4 faktor yakni: Pertama, istri yang tidak memintai hak-haknya dikarenakan tidak ingin membebankan suaminya mengenai nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak dengan alasan ingin proses perceraianya cepat dan berpandangan apabila ia meminta pun tidak akan diberikan karena selama pernikahan tidak diberikan nafkah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Dewi (nama disamarkan) selaku pihak Penggugat, menjelaskan bahwa:

“Alasan mengajukan cerai karena tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga. Tidak meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah anak dikarenakan yang penting pisah dengan cepat. Karena selama berumah tangga saya yang bertanggung jawab dan saya juga masih mampu membiayai anak-anak dengan gaji yang saya dapatkan. Saya menikah diusia 29 tahun bisa dikatakan usia matang untuk perempuan menikah dan sudah menjadi PNS, selama masa pernikahan itu saya berusaha tegar demi anak-anak saya. Jadi, pada saat saya meminta cerai yang saya inginkan hanya perpisahan saja agar mental saya tidak rusak.”¹¹

Kedua, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, dasar mempergunakan hak tersebut dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 huruf a dan b KHI, Pasal 152 KHI dan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun. Pada perkara cerai gugat hakim tidak bisa menggunakan hak *ex officio* jika perempuan yang mengajukan cerai gugat tidak menuangkan hak-nya dan hak anaknya dalam *posita*

¹¹ Hasil wawancara dengan Dewi, Pihak yang menggugat cerai (responden 2), 18 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

dan *petitum* dikarenakan asas *ultra petitum partium* dengan pertimbangan apabila suami (tergugat) tidak pernah hadir di hadapan sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan alasan yang tidak sah tidak pula ada yang mewakilinya sebab tidak ada yang bertanggung jawab atas hak tersebut.

Namun, jika kedua belah pihak hadir dihadapan sidang maka hakim bisa mempertimbangkan penggunaan haknya tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, bahwa:

“Ada hak *ex officio* hakim tapi itu terbatas hanya pada pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah*, dilihat dulu sejauh mana kesalahannya suami hal itu dilihat dari fakta hukumnya dalam persidangan sejauh mana hakim menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan. Jika tidak terbukti ya tidak dapat. Sebenarnya dilihat juga dari hukum masyarakat setempat (hukum adat yang berlaku) dalam memutus suatu perkara.”¹²

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan memutus atau memberikan sesuatu yang tidak diminta penggugat dalam *petitumnya* (tuntutan). Dalam artian bahwa hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dimintai oleh penggugat maupun tidak dimintai oleh penggugat.¹³

Ketiga, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami). Permasalahan dalam hal ini ketika suami tidak mau mengambil akta cerai otomatis kewajiban yang dibebankan olehnya yang merupakan hak bagi perempuan dan anak, yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah anak tidak terealisasi. Pelaksanaan terhadap putusan hakim tentang pemberian hak

¹² Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

¹³ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1 (Oktober 2022, hlm. 189).

tersebut dinilai efektif apabila memberikan uang paksa (*dwangsom*) ketika setiap keterlambatan pemberian nafkah yang diterangkan dalam amar putusan.

Namun, mengenai pemberian uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Mataram berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Nasruddin, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menerangkan bahwa:

“*Dwangsom* dimuat bersamaan dengan gugatan eksekusi. Pihak istri meminta permohonan eksekusi terhadap uang yang belum dibayar, tetapi kalau dalam perkara perceraian belum ada atau jarang. Misalnya, apabila tidak dibayar uang nafkah lampau dan nafkah anak 25 juta, maka diberi denda dalam 1 hari sekian, tapi harus dituangkan dalam gugatan sebagai keterlambatan pembayaran. Yang tak dibayar oleh suami maka pihak istri meminta menghukum tergugat membayar *dwangsom* setiap kali dengan keterlambatan dengan 1 juta misalnya.”¹⁴

Selanjutnya, menurut ibu Ernawati, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, menjelaskan bahwa:

“Uang paksa bisa diberikan apabila diminta penggugat tapi selama ini sih tidak ada yang minta. Biasanya *dwangsom* itu pada perkara harta bersama, kalau perkara cerai-cerai tidak ada yang memintanya.”¹⁵

Dengan demikian, pemberian uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa dilaksanakan pada eksekusi yang amar putusannya memerintahkan membayar sejumlah uang atau pengosongan suatu objek dan biasanya pada perkara harta bersama (benda), tetapi eksekusi memerlukan biaya yang besar, maka banyak pihak yang tidak mau melakukan eksekusi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nasruddin, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ernawati, Hakim Pengadilan Agama Mataram, 16 Oktober 2023, Pengadilan Agama Mataram.

Keempat, kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dikarenakan alasan sebagai berikut: a. Kurangnya sosialisasi oleh Mahkamah Agung (MA) dan Badan-Badan Peradilan di bawahnya kepada masyarakat terkait SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait hak dan kewajiban istri pasca perceraian; b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang pengetahuannya rendah; dan c. Budaya malas membaca serta mengakses informasi.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk *posita* dan *petitum*. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. 2. Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram, yaitu: a. Faktor secara umum yang terdiri dari penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. b. Faktor secara khusus yang terdiri dari istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak *ex officio*, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diraikan pada bab sebelumnya, saran yang penulis berikan, sebagai berikut: 1. Pengadilan Agama Mataram sebaiknya lebih memberikan sosialisasi terkait regulasi baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) kepada para masyarakat sehingga pengugat ketika mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai penggugat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada saat lahirnya regulasi baru, melainkan setiap hitungan bulan maupun tahun. 2. Sebaiknya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tidak hanya membahas mengenai penahanan akta cerai sebelum dilunasinya kewajiban yang dibebankan oleh tergugat (suami), tetapi juga sebaiknya menyertakan sebuah denda ataupun sanksi yang tegas bagi pihak tergugat (suami) yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, sehingga keadilan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.2, Ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.14, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Moch. Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, 2022, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, E-Journal Al-Syakhsyiyah *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 1 Juni 2022. Tersedia di <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/87https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962> (Diakses 30 Agustus 2023 pukul 11.20).

Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, 2022, *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1 (Oktober 2022). Tersedia di <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1319> (Diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 19.16).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Ma'ruf, S.Ag.,M.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 11.25.

Hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Ernawati, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 14.40.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Nasruddin, S.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 16 Oktober 2023, pukul 14.45.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi selaku Responden 2, pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 08. 57.